



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

A. Talip bin A. Gani, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT 031, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah secara tertulis, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Register Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt., tanggal 02 Februari 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Bayu Santoso bin A. Talip, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT 031, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan calon istrinya yang bernama Via Wahyuni binti Supriono, lahir di Jambi, pada tanggal 29 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan ex Pelajar, tempat kediaman RT 019, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlansungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Bayu Santoso bin A. Talip) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Via Wahyuni binti Supriono);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jusrita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Pemohon agar hadir ke persidangan, dan Jusrita Pengganti tersebut telah memanggil Pemohon secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberi nasihat agar pernikahan anak Pemohon dapat di tunda sehingga memenuhi batas standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin ke hadapan persidangan dan anak tersebut mengaku bernama Bayu Santoso bin A. Talip, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dihadirkan di persidangan karena ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama Via Wahyuni binti Supriono, namun umur belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama satu tahun dan hubungan mereka juga sudah semakin dekat sehingga khawatir terjadi hubungan yang dilarang oleh hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon tidak dipaksa untuk segera menikah, pernikahan ini adalah keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan menjadi kepala rumah tangga. Anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon istri anak Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin ke hadapan persidangan yang mengaku bernama Via Wahyuni binti Supriono, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah punya rencana menikah dengan anak Pemohon yang bernama Bayu Santoso bin Talip, tetapi pernikahan tersebut belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap dan merasa mampu menjadi seorang istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sanggup menjadi istri dari anak Pemohon yang bernama Bayu Santoso bin Talip, dan menerima berapapun penghasilan dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama Bayu Santoso bin Talip dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Talip, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505060409650001, tanggal 27 Mei 2013, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga A. Talip, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505061103083473, tanggal 27 Mei 2013, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Santoso, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Nomor 1505-LT-15012014-0072, tanggal 16 Januari 2014, bukti

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Bayu Santoso, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Nomor B-162/Kua.05.06.05/PW.01/01/2018, tanggal 26 Januari 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. Suparjoko bin Sudiman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 31, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon datang ke persidangan dengan maksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Bayu Santoso bin A. Talip, karena masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Via Wahyuni binti Supriono;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Bayu Santoso bin A. Talip dengan Via Wahyuni binti Supriono, karena anak Pemohon tersebut telah lama berpacaran dengan calon istrinya;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dilangsungkan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak keluarga, bahkan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bisa mampu menjalankan kewajibannya selaku suami dan telah bekerja sebagai huruh harian dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam, dan juga tidak mempunyai hubungan sesusuan;
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

2. Sahrin bin Ruslan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 31, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan dengan maksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Bayu Santoso bin A. Talip, karena masih berumur 17 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Via Wahyuni binti Supriono;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Bayu Santoso bin A. Talip dengan Via Wahyuni binti Supriono, karena anak Pemohon tersebut telah lama berpacaran dengan calon istrinya, dan keluarga khawatir terjadi hubungan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dilangsungkan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak keluarga, bahkan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mampu menjalankan kewajibannya selaku suami dan telah bekerja sebagai huruh harian dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam, dan juga tidak mempunyai hubungan sesusuan;
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) dari pengadilan terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Bayu Santoso bin A. Talip untuk menikah dengan calon istrinya bernama Via Wahyuni binti Supriono;

Menimbang, bahwa oleh Majelis hakim telah dilakukan penasihatn agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang bernama Bayu Santoso bin A. Talip sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga tidak perlu lagi penetapan dari Pengadilan Agama Sengeti, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta bukti dua orang saksi;

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*) serta dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan mengenai substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Talip, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga A. Talip, bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, hubungan, dan susunan anggota keluarga atas nama kepala keluarga A. Talip. Oleh karena telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Bayu Santoso adalah sebagai ayah kandung dengan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Santoso, yang lahir pada tanggal 15 Februari 2000, membuktikan Bayu Santoso bin A. Talip belum mencukupi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, membuktikan Pemohon telah mendaftarkan kehendak pernikahan anak kandungnya yang bernama Bayu Santoso bin A. Talip, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, karena anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun) untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon, keduanya juga tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai tujuan Pemohon, hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berpacaran, telah siapnya anak Pemohon menjadi kepala rumah tangga dan calon istri anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga, anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada pertalian darah atau sesusuan;

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Bayu Santoso bin A. Talip belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 15 Februari 2000) dengan calon istrinya yang bernama Via Wahyuni binti Supriono;
2. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi suami, sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
3. Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan siap menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya istri terhadap suaminya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahan pihak laki-laki minimal telah berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon belum mencapai usia dimaksud karena lahir pada tanggal 15 Februari 2000, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahannya, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi anak Pemohon (Bayu Santoso bin A. Talip) dengan calon istri anak Pemohon (Via Wahyuni binti Supriono) dan mereka akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak segera dinikahkan, maka akan lebih baik untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara mental untuk menanggung segala resiko;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Bayu Santoso bin A. Talip dengan calon istrinya yang bernama Via Wahyuni binti Supriono telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Bayu Santoso bin A. Talip belum mencapai batas usia minimal untuk menikah. Sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar daripada *mashlahatnya*, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". (*Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208*).

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju anak Pemohon yang bernama Bayu Santoso bin A. Talip menikah dengan calon istrinya yang bernama Via Wahyuni binti Supriono. Anak Pemohon dan calon istrinya juga sudah mempunyai persiapan untuk menjalankan rumah tangga. Anak Pemohon juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, masing-masing juga telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri serta tekad keduanya untuk saling menyayangi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Bayu Santoso bin A. Talip dengan calon istrinya bernama Via Wahyuni binti Supriono tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9,

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Bayu Santoso bin A. Talip untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Via Wahyuni binti Supriono;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Bayu Santoso bin A. Talip untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Via Wahyuni binti Supriono;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, LC.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Apit Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota yang

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dibantu oleh **Dakardi, S.Ag., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

HAKIM ANGGOTA,

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)